



PUTUSAN

Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes 1 Juli 1988 / umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, Semula bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Brebes 1 November 1987 / umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Oktober 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register perkara Nomor 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs tanggal 6 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada hari Kamis

Hal 1 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Juli 2015;

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Brebes selama 5 tahun 6 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan September 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya : Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dan Termohon kurang menerima penghasilan yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 07 Januari 2021 yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di XXXX Kabupaten Brebes;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan selama 8 bulan, Pemohon dan Termohon sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, yang kemudian Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan mediator Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes, namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut secara lisan di depan sidang tanggal 4 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami Termohon yang menikah pada tanggal 30 Juli 2015;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak dalam asuhan Termohon;
- Bahwa benar sejak bulan September 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi bukan karena seperti apa yang didalilkan Pemohon, akan tetapi karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan janda bernama Susi asal Desa Ujungberung Kecamatan Panjang Kabupaten Cilacap dan sekarang sudah menikah siri;
- Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2021 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Hal 3 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak minta hak-hak Termohon kecuali minta anak tetap dalam pemeliharaan Termohon dan mohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan tanggapan atas jawaban Termohon tersebut (replik) secara lisan di depan sidang tanggal 4 November 2021 pada pokoknya tetap pada permohonannya dan sanggup akan memberikan mut'ah berupa mukenah pada Termohon serta tidak keberatan anak tetap dalam pemeliharaan Termohon dan Pemohon sanggup akan memberikan nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa Termohonpun kemudian menyampaikan duplik secara lisan di depan sidang tanggal 4 November 2021 tetap pada jawabannya dan Pemohon tidak usah memberikan mut'ah kepada Termohon tersebut dengan alasan Termohon mengetahui kemampuan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat - Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Juli 2018, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Salem Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXX tanggal 30 Juli 2015, bermeterai cukup, telah dinazegeling dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi - Saksi :

1. XXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang tidak bersama lagi;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri Pemohon dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. XXXXXXXX , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anak bersama Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 8 (delapan) bulan sampai sekarang tidak bersama lagi;
 - Bahwa sebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena rumah tangganya sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Pemohon

Hal 5 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan sekarang Pemohon telah menikah siri dengan seorang perempuan asal Kabupaten Cilacap;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang tanggal 11 November 2021 tetap pada permohonan dan repliknya serta Termohonpun menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang tanggal 11 November 2021 tetap pada jawaban dan dupliknya serta tidak akan menyampaikan apapun lagi serta Pemohon dan Termohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di depan sidang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes. Sedangkan

Hal 6 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Materai), sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon (vide Pasal 130 HIR Jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama) dan telah pula diusahakan perdamaian melalui upaya proses mediasi pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Mediator Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Brebes, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal 7 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan yakni Termohon kurang patuh dan taat terhadap Pemohon yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dan Termohon kurang menerima penghasilan yang diberikan Pemohon, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali alasan perselisihan dan pertengkaran bukan seperti apa yang didalilkan Pemohon, melainkan karena Pemohon berselingkuh dan bahkan telah menikah siri dengan seorang perempuan janda bernama Susi asal Kabupaten Cilacap serta Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon agar anaknya tetap berada dalam pemeliharaan Termohon dan Pemohon membiayai anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian adanya replik dan duplik sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karena itu secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-

Hal 8 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum di depan sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salem Kabupaten Brebes pada tanggal 30 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang anaknya tersebut bersama Termohon;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon, saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang selama 8 (delapan) bulan dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, demikian juga Termohon tidak

Hal 9 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/ AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon ataupun salah satu diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak memohon apa yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai akibat permohonan cerai talaknya kecuali mohon agar anak bernama XXXXXX, umur 6 tahun tetap dalam

Hal 10 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaannya dan mohon agar Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyampaikan akan memberikan mukenah sebagai mut'ahnya dan menyetujui anaknya bernama XXXXXX, umur 6 tahun tetap dalam pemeliharaan Termohon dan menyanggupi akan memberikan nafkah kepada anaknya tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan Pemohon tidak usah memberikan mut'ah berupa mukenah kepada Termohon dengan alasan Termohon mengetahui kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon dan kewajiban Pemohon sebagai akibat permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang telah diikhlaskan oleh Termohon maka Majelis Hakim patut untuk tidak membebani Pemohon akan kewajiban terhadap Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon mohon agar hak asuh atas seorang anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun agar tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan / menyetujui terhadap hak asuh seorang anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun agar tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, Pemohonpun tidak keberatan anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat harus menetapkan hak hadhanah

Hal 11 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dengan ketentuan Pemohon diberikan akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut yang amarnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memohon kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada anaknya bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyetujui dan menyanggupi atas permohonan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan biaya hadhanah adalah kewajiban seorang ayah menurut kemampuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dinilai mampu, patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah kepada anaknya bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan anak bernama XXXXXX, laki-laki, umur 6 (enam) tahun berada di bawah hadhanah Termohon sebagai ibunya maka penyerahan nafkah anak tersebut diberikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam Surat Al-Baqarah ayat 33 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik (ma'ruf);"

Hal 12 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak seiring dengan bertambah usianya dan mengikuti nilai inflasi maksimal maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) pertahun sampai anaknya tersebut berumur 21 tahun atau mandiri yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun berada di bawah hadhanah Termohon dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXX XXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 5 % (lima persen) pertahun sampai anaknya tersebut berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Robi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Syafiah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan

Hal 13 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh Dra. Hj. Syafiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Nadhifah, SH, MH dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan di luar hadir Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadhifah, S.H, M.H.

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,

Moch. Kustanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-

Jumlah Rp. 385.000,00,-
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Put. No 4179/Pdt.G/2021/PA.Bbs